



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas;

b. bahwa untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas, serta memastikan implementasi nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan KOTA TUA sebagai nilai dasar Budaya Kerja bagi seluruh ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kedinasan secara profesional.
- KETIGA : Seluruh unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto wajib mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja KOTA TUA secara konsisten dan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.
- KEEMPAT : Pelaksanaan implementasi dan pembinaan terhadap implementasi budaya kerja dan pola pikir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Wardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, secara umum birokrasi pemerintahan masih menghadapi persoalan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan profesionalitas yang mengakibatkan capaian kinerja (*performance*) tidak optimal serta tidak berorientasi pada hasil (*outcomes*). Masalah mendasar dari kondisi ini disebabkan oleh pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang terbangun di kalangan birokrat. Budaya kerja belum menjadi modal sosial yang menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran produktivitas kerja aparatur negara yang cenderung terjebak pada rutinitas belaka, pengelolaan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk, sehingga pekerjaan inti yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat menjadi terbengkalai.

Kualitas pelayanan aparatur yang rendah juga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemanfaatan teknologi dan budaya adaptif yang lemah. Pemanfaatan teknologi tidak diikuti dengan upaya peningkatan kecakapan sumber daya manusia (SDM). Kedua, mentalitas golongan kelas atas yang masih kuat dirasakan, mengakibatkan aparatur yang digaji dari uang negara itu bukan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tetapi justru minta dilayani. Ketiga, tata kelola pemerintahan masih diwarnai nilai-nilai tradisional yang kurang mendukung terciptanya *good governance*. Keempat, belum adanya budaya kerja pemerintahan atau budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Kelima, budaya menunggu perintah atasan dan tidak berani mengambil resiko juga masih banyak dijumpai pada proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pada era *post truth* (pembenaran), Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut KPU Kota Sawahlunto sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk menyediakan informasi yang kredibel. Menyampaikan isu-isu penting mengenai Pemilu dan Demokrasi dengan lugas sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di hadapan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, KPU

Kota Sawahlunto memandang perlu menetapkan budaya kerja sebagai pedoman perilaku bagi seluruh jajaran. Budaya kerja disusun sebagai upaya untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik di internal KPU Kota Sawahlunto.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN BUDAYA KERJA

1. Pedoman Budaya Kerja dijadikan acuan bagi seluruh pegawai KPU Kota Sawahlunto dalam menjalankan tugas;
2. Pedoman Budaya Kerja dijadikan landasan moral atau etika seluruh pegawai KPU Kota Sawahlunto; dan
3. Pedoman Budaya Kerja ditanamkan ke dalam sikap, perilaku dan lingkungan kerja seluruh pegawai KPU Kota Sawahlunto.

C. MANFAAT PEDOMAN KERJA BUDAYA KERJA

1. Pedoman Budaya Kerja diharapkan mampu menciptakan sikap, dan perilaku;
2. Pedoman Budaya Kerja diharapkan mampu meningkatkan semangat dan produktivitas kerja; dan
3. Pedoman Budaya Kerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik aparatur.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman budaya kerja ini berlaku untuk seluruh komisioner dan sekretariat KPU Kota Sawahlunto.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

BAB II
BUDAYA KERJA

A. NILAI BUDAYA KERJA

Budaya kerja ASN sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar yang harus diimplementasikan kepada seluruh ASN di Indonesia termasuk ASN di lingkungan KPU Kota Sawahlunto. Yang mana BerAKHLAK merupakan akronim dari:

Unsur	Nilai Budaya Kerja
Berorientasi Pelayanan	Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
Akuntabel	Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
Kompeten	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Harmonis	Saling peduli dan menghargai perbedaan
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Adaptif	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
Kolaboratif	Membangun kerja sama yang sinergi

KPU Kota Sawahlunto memiliki nilai budaya kerja yang wajib diimplementasikan dengan jargon KOTA TUA yang mengandung makna setia pada konstitusi dan tugas kepemiluan, memberikan yang terbaik dalam setiap layanan, terbuka dalam informasi, bekerja dengan hati tanpa pamrih dan menjaga kepercayaan rakyat dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman implementasi agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan dalam lingkungan kerja. KOTA TUA yang berisi 4 (empat) pokok prinsip budaya kerja yang wajib diterapkan di Lingkungan KPU Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Unsur	Nilai Budaya Kerja
Komitmen	Melaksanakan tugas dengan dedikasi tinggi dan profesional
Transparan	Menyajikan data dan informasi secara akurat, terbuka dan akuntabel
Tulus	Melayani masyarakat dan peserta pemilu dengan ramah, jujur dan tanpa pamrih
Amanah	Menjaga kepercayaan publik dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil dan berkualitas

B. PENERAPAN BUDAYA KERJA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Implementasi budaya kerja dalam pelayanan publik merupakan wujud nyata komitmen KPU Kota Sawahlunto dalam memberikan layanan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nilai-nilai budaya kerja tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi harus tercermin secara langsung dalam setiap interaksi pelayanan kepada masyarakat.

Setiap jajaran wajib menginternalisasikan nilai-nilai dalam pelaksanaan pelayanan publik, baik dalam pelayanan informasi kepemiluan, pengelolaan data, fasilitasi tahapan pemilu, maupun penanganan pengaduan masyarakat. Penerapan nilai harmonis diwujudkan melalui sikap ramah, santun, dan menghargai setiap pemohon layanan tanpa diskriminasi. Nilai akuntabel tercermin dalam penyampaian informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, nilai netral menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang bebas dari kepentingan politik maupun golongan, sehingga menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga. Nilai disiplin dan efektif diwujudkan melalui ketepatan waktu pelayanan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta penyelesaian layanan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat, nilai adaptif dan inovatif mendorong pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan metode pelayanan yang lebih mudah diakses dan efisien. Sementara itu, nilai responsif mengharuskan setiap petugas untuk cepat tanggap terhadap pertanyaan, permohonan, maupun pengaduan masyarakat dengan memberikan solusi yang tepat. Nilai berintegritas menjadi fondasi utama dalam menjaga kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam setiap

proses pelayanan, sedangkan nilai nasionalis tercermin dalam semangat pengabdian kepada masyarakat dan negara dalam rangka menjaga kualitas demokrasi. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut secara konsisten, diharapkan pelayanan publik di KPU Kota Sawahlunto tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemilu.

C. TATA CARA PENERAPAN BUDAYA KERJA

Dalam melaksanakan pengembangan budaya kerja di KPU Kota Sawahlunto hal pertama yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dasar budaya kerja setiap pegawai dan diharapkan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Apabila proses penerapan nilai-nilai budaya kerja berjalan secara intensif dan berkelanjutan, maka nilai budaya kerja tersebut akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan kantor. Langkah-langkah penerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya kerja dilakukan dengan menggunakan teknis sosialisasi, internalisasi dan institusional.

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan untuk menyampaikan dan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar budaya kerja baik tentang filosofi, makna, tujuan, fungsi dan bagaimana seharusnya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar budaya kerja. Sosialisasi dilakukan melalui pembelajaran satu arah, bisa melalui materi pembina apel atau melalui materi dari luar institusi. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai dasar budaya kerja diketahui dan dipahami oleh aparatur pemerintah. Beberapa cara atau media yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antara lain dalam bentuk ceramah, pelatihan di kantor sendiri, diskusi, *workshop*, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya.

2. Internalisasi

Internalisasi adalah kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai dasar budaya kerja ke dalam jiwa setiap individu pegawai. Beberapa cara atau media yang dapat digunakan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai dasar budaya kerja bagi aparatur pemerintah, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk *mind setting*, *outbond*, *workshop*, atau yang lainnya. Proses internalisasi nilai-nilai dasar budaya kerja hasilnya akan

lebih efektif apabila prakteknya di lapangan ada contoh dan keteladanan dari pimpinan. Secara normatif pengembangan budaya kerja memang merupakan kewajiban semua pegawai, tetapi tanggung jawabnya ada pada pimpinan. Oleh karena itu adanya komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai dasar budaya kerja sangat diperlukan.

3. Institusionalisasi

Pelembagaan budaya kerja mutlak diperlukan guna mendukung penerapan budaya kerja. Institusionalisasi budaya kerja dilakukan dengan cara menerapkan seluruh peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur kerja. Untuk melakukan institusionalisasi nilai-nilai dasar budaya kerja, setiap subbagian harus terlibat dan turut menggerakkan semua pelaksanaannya. Semua subbagian mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki sistem, prosedur, maupun teknis kerja sesuai dengan nilai-nilai dasar budaya kerja. Selanjutnya semua sistem, prosedur dan teknik yang telah ditetapkan harus menjadi komitmen bagi semua pegawai yang ada pada unit organisasi tersebut. Apabila nilai-nilai dasar budaya kerja telah diterapkan di setiap unit organisasi, maka secara otomatis nilai-nilai dasar budaya kerja telah diterapkan pada seluruh unsur organisasi. Apabila ini dapat tercapai berarti KPU Kota Sawahlunto telah mencapai institusioalisasi nilai-nilai dasar budaya kerja.

BAB III

POLA PIKIR

Pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum telah bergeser dari birokrasi tradisional yang kaku menuju pola pikir berkembang (*growth mindset*). Seorang ASN modern dituntut bukan hanya sebagai pelaksana administrasi yang menunggu instruksi, melainkan sebagai pemecah masalah (*problem solver*) yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berlandaskan *core values* "BerAKHLAK", pola pikir ini mendorong setiap aparatur untuk bekerja secara kolaboratif, transparan, dan akuntabel, di mana efisiensi serta inovasi pelayanan publik menjadi tolok ukur utama keberhasilan kinerja birokrasi di berbagai instansi pemerintah.

Transformasi pola pikir tersebut diinternalisasikan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Sawahlunto yang dituntut memiliki ketahanan mental tinggi, objektivitas analitis, dan netralitas mutlak dalam menghadapi dinamika pemilihan yang ketat serta penuh tekanan. Di sini, pola pikir birokratis diubah menjadi kesadaran kolektif bahwa setiap detail administrasi, ketepatan logistik, dan akurasi pelayanan teknis di balik layar memegang peranan krusial dalam menjaga legitimasi serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di Kota Sawahlunto. Dengan memadukan profesionalisme dan integritas, ASN KPU berkomitmen menghadirkan tata kelola pemilu yang bersih, transparan, dan berdaulat.

Beberapa pola pikir yang secara konsisten didorong adalah:

1. Berorientasi Pelayanan Publik

KPU bukan hanya penyelenggara tahapan pemilu, tetapi juga penyedia layanan publik di bidang pemilihan. Karena itu pegawai KPU didorong memiliki pola pikir:

- a. melayani pemilih dan pemangku kepentingan;
- b. responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- c. memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses.

Hal ini sejalan dengan nilai Berorientasi Pelayanan dalam BerAKHLAK.

2. Menjaga Integritas dan Independensi

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU mendorong pola pikir:

- a. netral dan tidak berpihak;
- b. menghindari konflik kepentingan;
- c. menjaga kepercayaan publik; dan
- d. mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan.

Ini merupakan fondasi utama profesionalisme penyelenggara pemilu.

3. Akuntabel dan Berbasis Kinerja

Dalam reformasi birokrasi, ASN KPU didorong untuk:

- a. bekerja berdasarkan target dan hasil;
- b. dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan; dan
- c. mengutamakan efektivitas dan efisiensi.

4. Adaptif terhadap Perubahan

Transformasi digital kepemiluan membuat KPU mendorong pola pikir:

- a. terbuka terhadap inovasi;
- b. cepat belajar teknologi baru; dan
- c. mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan dinamika pemilu.

Ini sejalan dengan nilai Adaptif dalam BerAKHLAK.

5. Kolaboratif

Pelaksanaan pemilu melibatkan banyak pihak, sehingga ASN KPU didorong untuk:

- a. bekerja lintas unit;
- b. membangun koordinasi dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, partai politik, dan masyarakat; dan
- c. mengedepankan kerja tim daripada kerja individual.

6. Berorientasi pada Kualitas dan Profesionalisme

Pola pikir yang dibangun adalah:

- a. bekerja berdasarkan kompetensi;
- b. mengutamakan ketelitian;
- c. mengurangi kesalahan administrasi; dan
- d. terus meningkatkan kapasitas diri.

Demikian penetapan penerapan Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan KPU Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatuli Mardiah